

**SANKSI PIDANA BAGI MUNCIKARI
DALAM PROSTITUSI ONLINE DITINJAU
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**

Oleh:

**Muhammad Fajriansyah
NIM: 1920103029**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sanksi Pidana Bagi Muncikari Dalam Prostitusi Online Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam penelitian ini dilatar belakangi oleh Banyaknya Jasa Prostitusi Online, Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Muncikari Dalam Prostitusi Online Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Libray Reseach* dengan melakukan pencarian lewat Buku-Buku serta Data-data yang sudah ada. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Apa Sanksi Pidana Bagi Muncikari Dalam Prostitusi Online Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukuman apa yang pantas untuk para Pelaku Kejahatan Prostitusi Online serta Mucikari nya.

Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya bahwa terjadinya Prostitusi Online lewat jasa Mucikari itu karena ingin Instan untuk mendapatkan Uang tak perlu menjualkan diri secara Mandiri karena Kehadiran Mucikari bisa menjadi Jembatan para Pekerja Seks Komersial (PSK) tadi untuk menghasilkan uang secara Instan dan Sanksi Pidana Bagi Muncikari Dalam Prostitusi Online Ditinjau Dalam Hukum Pidana terdapat dalam Undang Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam Pasal 2 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Dalam hal ini juga ada Unsur Penipuan dan tertera dalam KUHP Pasal 378 KUHP yang berbunyi

sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hal ini termasuk *Jarimah Ta'zir* yang Hukumannya adalah Hukuman Fisik berupa ancaman, cambukan, pengasingan, dan penjara. Sedangkan Hukuman atas harta berupa penyitaan harta atau ganti rugi dan pemusnahan harta.

Adapun jika ditinjau dalam hukum pidana Islam yang mana terdapat pada *Jarimah Ta'zir* yaitu di Dera sebanyak Seratus Kali dan disaksikan oleh Orang Mukmin serta di Asingkan selama Satu Tahun.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘

غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَ مِ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> yang menggunakan huruf ya	Â/â	مَاتَ رَمَى	Mâta/ Rama
مِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Î/î	قِيلَ	Qîla
مُو	<i>Dhamah dan waw</i>	Û/û	يَمُوتُ	Yamûtu

4. Ta Marbuthah

Transliterasi untuk Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf *ṭ* :
- Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*:

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudhatul athfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madînah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-madrasah ad-dîyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan

menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanâ</i>
الْبِرِّ	<i>Al-birr</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجِّ	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدِ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلِ	<i>Ar-Rajulu</i>
آتَوَّابِ	<i>At-Tawwâbu</i>
الشَّمْسِ	<i>At-Tawwâbu</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh :

الْجَلَالِ	<i>Al-Jalâ l</i>
الْكِتَابِ	<i>Al-Kitâb</i>
الْبَدِيعِ	<i>Al-badî' u</i>
الْقَمَرِ	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan aposstrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>Ta 'khuzûna</i>
-------------	--------------------

الشَّهَادَةُ	<i>As-Syuhadâ'</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufû al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillâhi 'alâ al-nâs</i>	<i>Wa lillâhi 'alannâs</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fî al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fîl-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsuha</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mâ Muhammadun illâ rasûl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ	<i>Minal-Madîna'il-</i>

	الْمُنَوَّرَةَ	<i>Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilâ syahri <u>R</u>amadâna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-<u>S</u>yâfi 'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-<u>M</u>akkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

Contoh :

وَاللَّهُ	<i>Wallâhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallâhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillâhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillâhi</i>

MOTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

(QS. Al-Isra' Ayat : 32)

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Hisbullah dan Ibunda Marlina.
2. Kakak dan Kakak Perempuan yang selalu memberikan Semangat.
3. Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini selesai.
4. Teman-teman baik ku, terutama teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 1 Angkatan 2019.
5. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan do'a.
6. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat ALLAH SWT yang Maha Pemberi, atas izin dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT atas nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul "Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Jasa Mucikari Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel" . Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr.

- Muhammad Adil, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Dr. Hj. Hamidah, M.Ag selaku wakil rektor III
2. Dr. H Muhammad Harun, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah Dan Hukum.
 3. M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
 4. M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku dosen Penasihat Akademik.
 5. Bapak Dra. Ema Fathimah, M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I., selaku pembimbing II, Yang telah bersedia membimbing dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, Arahan dan motivasinya serta saran sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus menimba ilmu yang banyak dari bapak. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.
 6. Segenap Dosen, Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Kepada Bapak M. Kurniawan, S.H., M.H. selaku PS. Pamin Urmintu Subbagrenmin Ditreskrim Polda Sumsel (Pamin 4(IVB) yang telah memberikan Izin

untuk penelitian di Ditreskrim Polda Sumsel serta membantu memasukan surat ke PPPA, Mbak Risma Jayanti, S.E Selaku Phl Urmin renakta Polda Sumsel yang telah membantu untuk menemui para Polisi yang ingin Di Wawancarai, Ibu Ipda Dr. Sandty Wijaya Kusuma, SH, M.H Selaku Kanit Unit 3 Ditreskrim Polda Sumsel, Bapak Bripka D.N.Lubis, SH selaku Baurmin Subdit IV serta seluruh staf Kepolisian Polda Sumsel dan terkhusus Ditreskrim yang telah memberikan izin, bantuan, arahan, masukkan serta memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan, penulis ucapkan terima kasih banyak berkat bantuannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Hisbullah dan Ibunda Marlina yang terus memberikan Semangat dan terus mengasih Motivasi.
9. Untuk sahabatku yang tak bisa disebutkan Satu per satu yang telah menemani proses penelitian, yang telah menemani penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia menemani, memberikan motivasi, arahan serta masukan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 1 Angkatan 2019, terima kasih atas dukungannya.
11. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu

pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Aamiin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 18 Juni 2023
Penulis,

Muhammad Fajriansyah
NIM: 1920103029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN LITERASI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II: TINJAUAN UMUM	10
A. Peristiwa Pidana.....	10
1. Pengertian Peristiwa Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Peristiwa Pidana..	12
B. Sanksi	13
1. Pengertian Sanksi.....	13
2. Macam-Macam Sanksi.....	14
C. Jarimah	18
1. Pengertian Jarimah.....	18
2. Macam-Macam Jarimah.....	18
BAB III: PEMBAHASAN	23
A. Sanksi Pidana Bagi Muncikari Dalam Prostitusi Online	25

B. Sanksi Pidana Bagi Muncikari Dalam Hukum Pidana Islam	30
BAB IV: PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan Teknologi yang Berkembang Pesat saat ini dan Seiring berkembangnya kehidupan manusia maka Akses Internet bisa dijangkau siapa saja terutama para Mucikari untuk melakukan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan para Mucikari tersebut mereka kebal seakan akan tak ada Hukuman yang dijatuhkan kepadanya maka dari itu Peneliti ingin mencari tahu apakah ada Sanksi Pidana yang mengatur tentang Mucikari dalam Prostitusi Online atau Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Perkembangan teknologi tersebut berupa komunikasi elektronik yang terorganisir.¹ Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit. Banyak hal yang berhubungan di dalamnya, sehingga masalah ini perlu perhatian khusus dari Masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan Dunia Hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat dan tidak dibutuhkan banyak modal untuk melakukan hal tersebut. hanya cukup dengan Modal tubuh yang Profesional bersedia untuk di bisniskan.²

¹ Bunga, Dewi. *Prostitusi Cyber*, (Denpasar: Udayana University Press, 2012), 3.

² Trisnadi, *Dolly Hitam Putih Prostitusi*, (Surabaya: Gagas Media,

Di Indonesia, prostitusi terbagi menjadi dua (dua) bentuk dalam perkembangannya, yaitu prostitusi konvensional dan prostitusi Online. Prostitusi tradisional lebih berkaitan dengan prostitusi yang dikenal masyarakat luas dan marak di daerah tertentu, sedangkan prostitusi Online lebih terkait dengan penjualan prostitusi melalui kemajuan teknologi saat ini.³ Prostitusi merupakan kegiatan yang dianggap melanggar beberapa nilai kesopanan, kesusilaan, agama bahkan nilai-nilai moral.

Kegiatan prostitusi dianggap bertentangan dengan adat istiadat yang ada di Indonesia yang selalu memegang teguh nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Selain itu dengan adanya kegiatan prostitusi dianggap bisa mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa prostitusi dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Hal ini dikarenakan dengan adanya prostitusi sama saja mendukung adanya seks bebas yang dapat mengakibatkan terinfeksi penyakit HIV dan AIDS.⁴ Kejahatan ini dilakukan melalui media sosial, misalnya menggunakan *Michat Whechat* dll.

2004), 2.

³ Vitria Melindasari Rambe, "Alasan mengapa penelitian tentang Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Diilakukan Mucikari", (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018).

⁴ Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). 15.

Membuat saya ingin menyelidiki bagaimana Penegak Hukum bagi pelacur dan Germo serta Sistem Hukum terhadap prostitusi Online. Transaksi penawaran dan permintaan dimana perempuan atau prostitusi dijadikan ojek seperti perdagangan perempuan dikategorikan sebagai jual beli barang. Kegiatan perdagangan perempuan dapat pula dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pratransaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi.

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model *dialog* interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat pembantu.⁵ Transaksi elektronik terhadap perdagangan, para pihak yaitu mucikari dan protitusi, wajib menggunakan media telepon genggam atau computer dengan terlebih dahulu mendaftarkan penggunaan sarana terdaftar seperti surat elektronik, maupun sarana lain dalam e-mail yang berlaku, agar dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi. Saat ini dilakukan melalui Handphone yang valid serta terhubung dengan

⁵ Delfia F.E Tenda, dkk. "Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Privatum* 2022, Vol 10, No. 3, (2022).

perangkat WhatsApp atau WA, atau jenis lainnya.

Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual dirinya, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna jasa. Kerancuan menyangkutpautkan pelacur seksual dan Hukum Nasional. Kemiskinan seksualitas dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi bagi pelacur bukan pondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya.⁶

Sedangkan Kasus prostitusi Online dengan menjual gadis di bawah umur terbongkar Ketika Polda Sumatera Selatan menangkap 20 orang pelaku. Ke-20 pelaku tersebut, merupakan penyalur serta muncikari yang menjual para korban melalui aplikasi *Chatting*. Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol M Anwar Reksowidjoho mengatakan, 20 tersangka itu ditangkap pada Minggu (20/11/2022). Penyelidikan dilakukan dengan menyisir beberapa hotel melati yang ada di kawasan Jalan Kolonel H Burlian, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami. “Saat dilakukan penangkapan, kita langsung mengembangkan kasus ini sehingga didapatkan 20 orang tersangka tiga di antaranya wanita yang menjadi mucikari dan penyalur,” ujar Anwar, saat melakukan gelar perkara, Senin (21/11/2022). Para pria hidung belang itu pun mereka

⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, 198.

dapatkan dari aplikasi *Chatting* melalui Handphone. “Bahkan satu wanita diminta melayani tiga orang laki-laki dalam sehari. Modus tersangka dengan memasang foto korban di aplikasi *Chatting*,” ujarnya. Dari penangkapan tersebut, polisi mendapatkan barang bukti berupa alat kontrasepsi serta uang Rp 150.000 serta mata uang ringgit yang merupakan hasil kencan. “Kami akan masih kembangkan kasus ini, untuk pengelola hotel akan diperiksa juga apakah ada keterlibatan dari mereka,” jelasnya.

Sepasang kekasih Mucikari prostitusi Online di Palembang ditangkap anggota kepolisian Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang. Kedua sejoli yakni Kgs Dery Andreansyah dan Laila ikut serta dalam praktik prostitusi Online. Keduanya menjajakan dua orang gadis muda berinisial AD (20) dan AR (17) ke lelaki hidung belang. Tertangkapnya dua orang yang terlibat praktik prostitusi Online ini karena adanya laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Kedua orang ini tertangkap pada Rabu (4/1/2023) sekira pukul 23.00 malam saat sedang berada di kos-kosan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota kepolisian segera lakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut secara *Undercover*. Setelah dilakukan penyelidikan tersebut, memang benar ditemukan bahwa pasangan tersebut menjajakan anak. "Kedua orang ini ditangkap saat berada di salah satu rumah kos di Jalan Angkatan 45, Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang," ujar Kapolrestabes Palembang Kombes

Pol Mokhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim AKBP Haris Dinzah. Keduanya dalam menjajakan anak dilakukan secara Online dan jika ada yang memesan, dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

"Kedua pelaku ini menjual anak di bawah umur dengan harga yang diberikan yakni sebesar Rp 600 ribu untuk sekali kencan," ujarnya. Sementara itu, pelaku wanita Kila juga mengakui atas apa yang dia dan pacarnya lakukan. Kila menuturkan bahwa dari tarif yang dipatok tersebut, hasilnya mereka bagi dua. "Saat kami mendapatkan uang tersebut, uangnya kami bagi dua. Dia (Dery) mendapat Rp 500 ribu, dan saya mendapatkan Rp100 ribu," ujarnya. Kila juga menambahkan bahwa pemesanan tersebut dilakukan melalui dirinya lewat pesan WhatsApp dan nantinya mereka akan hantarkan wanita ke sebuah penginapan.

Berkaitan dengan Kasus Tersebut barang bukti yang diamankan yakni dua unit ponsel dan uang tunai Rp 1,4 juta. Untuk kedua pelaku ini pula dikenakan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No. 35 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2022. Prostitusi, atau Pencabulan pada umumnya, adalah praktik yang dimanah Sepasang Laki-laki dan Perempuan yang bukan Muhrim melakukan Zina. Terdapat 3 (tiga) unsur pokok dalam praktik prostitusi yaitu: pembayaran, tidak peduli dan tidak peduli emosional. Di Indonesia, prostitusi terbagi menjadi dua (dua) bentuk dalam perkembangannya, yaitu prostitusi konvensional dan prostitusi Online. Prostitusi tradisional lebih berkaitan dengan prostitusi yang dikenal masyarakat luas dan

marak di daerah tertentu, sedangkan prostitusi Online lebih terkait dengan penjualan prostitusi melalui kemajuan teknologi saat ini. ¹Kemajuan Internet ini juga mengarah pada pembatasan hubungan dunia. Terkait teknologi, paradigma industri kepolisian mengatakan bahwa pertumbuhan kejahatan selalu berkembang seiring dengan informasi dan teknologi sesuai pada Kemajuan Pola Fikir Manusia. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat.⁷

Sebagaimana yang telah di jelaskan tadi dari Latar Belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti terkait Prostitusi Online lewat Germo/Mucikari dengan Judul

**“ SANKSI PIDANA BAGI MUNCIKARI
DALAM PROSTITUSI ONLINE DITINJAU
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah:

Bersumber pada uraian-uraian penjelasan permasalahan sebagaimana telah di jelaskantadi, maka Peneliti mengambil suatu Perkara yang dimana di dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam Prostitusi Online?
2. Bagaimana Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam

⁷ Terence H, dkk. *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 3.

Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:
 1. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam Prostitusi Online.
 2. Untuk Mengetahui Tinjauan Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam Prostitusi Online.
- b. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ialah:
 1. Secara teoritis, Kesimpulan penelitian ini hendaknya menambah teori-teori yang berhubungan sama prostitusi Online, dapat di gunakan untuk menambah pustaka hukum dan lebih luas di harapkan akan memberi pengetahuan tambahan bagi penerapan hukum yangterjadi di Negara Indonesia.
 2. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu pemikir bagi penulis agar dapat mengembangkan, meningkatkan, dan menambah ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana Islam. Serta hasil penelitian ini di harapkan mewujudkan akan kesadaran masyarakat terhadap Sanksi Pidana Mucikari Prostitusi Online yang sebagaimana mestinya tidak terjadi dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah di tetapkan pemerintah.

D. Penelitian Terdahulu

Karya hasil penelitian di Indonesia yang berupa skripsi yang membahas secara khusus tentang Prostitusi Online, sejauh ini yang dapat penulis temukan sebagai berikut:

Muhammad Sopian. 2019. “Sanksi Jasa Prostitusi Pada Pasal 296 dan 506 KUHP PERSPEKTIF Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.” Hasil penelitiannya bahwa adanya unsur dalam kuhp pasal 296 dan 506. Terhadap mucikari, namun. Dalam Hukum Pidana Islam dikenakan Sanksi Jarimah Ta’zir.⁸

Dhea Maulidina Rahmah. 2020. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online menurut Pasal 45 Ayat (1) ITE Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.” Dalam penelitian ini Prostitusi Online dijerat dengan “UU ITE” dan dikenakan pidana penjara 6 tahun dengan denda 1 M. Dalam hukum Pidana Islam dibedakan antara pelaku PSK dengan Mucikari yang mucikarinya termasuk ke dalam *Jarimah Ta’zir* sedangkan Psk sendiri termasuk ke dalam Jarimah Zina.⁹

⁸ Muhammad Sopian, “Sanksi Jasa Prostitusi Pada Pasal 296 dan 506 KUHP PERSPEKTIF Hukum Pidana Islam”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019).

⁹ Dhea Maulidina Rahmah, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online menurut Pasal 45 Ayat (1) ITE Perspektif Hukum Pidana Islam”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2020).

Santi Suryani. 2020. “Sanksi Bagi Pelaku Pekerja Seks Komersial Prostitusi online Menurut Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.” Bahwa sanksi bagi pelaku pekerja seks komersial Prostitusi Online adalah dipenjara dengan pidana kurungan, 6 tahun, dan dikenakan denda paling banyak, 6 Miliar, dipenjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar tujuh puluh ribu lima ratus rupiah dan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu) atau yang disebut dengan hukuman Ta’zir karena hukuman tersebut dibuat oleh pemerintah. Sedangkan bagi pelaku Prostitusi online termasuk kepada hukuman Had zina yang diatur dalam al-Qur’an.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah Metode yang akan dilakukan di Lapangan dan menggunakan beberapa dan diantara-Nya adalah:

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan

¹⁰ Santi Suryani, “Sanksi Bagi Pelaku Pekerja Seks Komersial Prostitusi online Menurut Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2020).

atau data sekunder belaka.¹¹

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Reseach* atau studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya

3. Sumber Data

Data jika didefinisikan biasanya di simpulkan sebagai kenyataan atau deskripsidari suatu objek yang ada diselidiki berdasarkan temuan penelitian, Sementara itu sumber data adalah Bahan dari mana Isi Penelitian itu sendiri. Asal Data ini dari:¹²

a. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi untuk dihasilkan bermula data pustaka berupa buku-buku sehingga muncul dengan masalah yang penulis tulis . Bahan sekunder untuk Skripsi dari data ”Hukum Sekunder” dan data “Hukum Tertier”.

a) Bahan “hukum primer”

1. Alquran

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹² Tegor, *Metodelogi Penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Jawa tengah, Lakeisha, 2019), 1.

2. Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)
3. UUD1945 NKRI
4. Undang-undang Nomor35 Tahun2014
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
 - b) Bahan hukum tersier, yaitu bukti penyupport dalam mengasih pendapat tentang Bahan Hukum Primer dari Jurnal, buku, internet dan informasi lainnya..
 - c) Data Tertier adalah Data Pustaka dapat dihasilkan ke “Data Primer” dan “Sekunder”
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Studi Pustaka dan Buku-Buku, berfungsi untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian terhadap Miliar, dipenjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar tujuh puluh ribu lima ratus rupiah dan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu) atau yang disebut dengan hukuman Ta'zir karena hukuman tersebut dibuat oleh pemerintah. Sedangkan bagi pelaku Prostitusi online termasuk kepada hukuman Had zina yang diatur dalam Al-Qur'an. yang bertujuan sebagai pembawa Uraian untuk Pencapaian Beragama contohnya, ilmiah, opini, koran, tabloid serta data-data dapat diakses dari Media Sosial.

5. Analisis Data

Bahan-bahan hasil dari data Sekunder akan dianalisis lanjut dengan kuantitatif, sebagaimana bahan hukum primer dan hukum tersier akan dikaitkan dengan teori- teori berisi data sekunder. Data ditampilkan secara deskriptif, yaitu menjabarkan dan menyatukan permasalahan-permasalahan sebagai penulisan Skripsi ini, dan mengambil Inti/kesimpulan hasil dari analisis Studi Pustaka dan Buku-Buku.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan metode mengikuti pedoman penulisan ilmiah yaitu Petunjuk khusus Buku-buku UIN Raden Fatah Palembang yang digunakan pada Panduan Skripsi UIN Raden Fatah Palembang. Penulisannya terbagi menjadi sebanyak bagian dengan subbagian sehingga memiliki penjelasannya masing-masing.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan dan Skripsi-skripsi yang dulu, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pengertian dalam bab ini meliputi: Peristiwa Pidana, Unsur – Unsur Tindak Pidana, Pengertian Sanksi, Macam – Macam Sanksi,

Jarimah, Macam – Macam Jarimah.

BAB III: PEMBAHASAN

Di Pembahasan ini, Peneliti mengupas tentang Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam Prostitusi Online ditinjau dalam Hukum Pidana Islam.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memberikan Hasil yang sudah pembahasannya sudah disempitkan dan umum serta saran untuk kesempurnaan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana yang disebut dengan tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:¹³

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang diri atau beberapa orang).

Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas

¹³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2014), 175.

yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batasbatas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana ialah sebagai berikut:¹⁴

1. Harus ada suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan .
4. Harus berlawanan dengan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung, Fakultas Hukum Undip 1984), 37.

tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:¹⁵

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

3. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:¹⁶

(1) dari sudut teoritis; dan

(2) dari sudut undang-undang.

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: 1996), 115 .

¹⁶ EY Kanter, Sr Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 45.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:¹⁷

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- d. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 56.

melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;¹⁸

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat

pada keadaan batin orangnya.

C. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.¹⁹ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²⁰

D. Macam-macam Sanksi

Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang

¹⁹ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 70.

²⁰ Mahrus Al, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: 2015), 193.

melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum pidana. Dengan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat. Istilah sebab mengacu pada kasus yang dilakukan, sedangkan akibat adalah hukuman yang didapatkan. Sanksi pidana berupa hukuman dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang.

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah :

- a. Pidana Pokok
- b. Pidana mati
- c. Pidana penjara
- d. Pidana kurungan
- e. Pidana denda
- f. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).
- g. Pidana Tambahan

Hukuman Tambahan adalah:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.²¹
- 1) Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021), 3.

Kitab Undang undangya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan Kolonial.²²

2) Pidana Penjara Salah satu jenis pidana yang ada di dalam *System* hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.²³ Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

3) Pidana Kurungan Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari

²² J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 10.

²³ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004), 35.

pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

(1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana

yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

4) Pidana Denda Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana Tutupan Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh

pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.²⁴ Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik. Pidana Tambahan Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. ad.1) Pencabutan hak-hak tertentu Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- 5) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*. (Bandung: Armico, 1984), 147.

6) Hak untuk mengerjakan tertentu.²⁵

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana. Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:

- a. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.
 - b. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
 - c. Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
4. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

2) *Perampasan barang-barang tertentu*

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

²⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021), 10.

1. a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut *Corpora Dilictie*.
- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan perondongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Dilictie*.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).²⁶

E. Macam-Macam *Jarimah*

Jinayah atau *Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman,

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), 1.

jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisas/diyat*, *Jarimah Hudud*, dan *Jarimah Ta'zir*.²⁷

a. *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah Qisas dan Diyat adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qisas dan Diyat*. Baik *Qisas maupun Diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan Syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat). Sedangkan Qisas dan Diyat adalah hak manusia (individu).²⁸ Dalam hubungannya dengan hukuman Qisas dan Diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *Jarimah Qisas dan Diyat* itu adalah

- a) Hukumnya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;

Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah Qisas dan Diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila maka ada lima macam, yaitu:

a Pembunuhan sengaja

²⁷ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: Noerfikri Press, 2020), 7.

²⁸ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: Noerfikri Press, 2020), 7-8.

- b Pembunuhan Menyerupai Sengaja
- c Penganiayaan Sengaja
- d Penganiayaan Tidak Sengaja
- e Jarimah Hudud

b. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak kejahatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat (hak Allah) yang diancam dengan hukuman Had. Hukuman *Had* adalah hukuman yang kadarnya telah ditetapkan syariat dalam Alquran atau Sunnah. Oleh karena hak Allah, jarimah had ini tidak bisa gugur walaupun ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan. Yang termasuk kategori jarimah hudud adalah: zina, *qadzaf*, mabuk miras, mencuri, *hirabah* (penyamunan), *riddah* (keluar dari Islam), dan gerakan makar (*bughat*).²⁹

Jenis Hudud yang disepakati oleh ulama klasik ada tujuh jenis yaitu: *zina*, *qadhaf*, pencurian, *hirabah*, pembangkang (*al-Baghi*), *khamr* dan *riddah*. al-Naim memandang Islam sebagai konsep legal, sehingga apa yang tertuang secara tegas dan eksplisit di dalam *nash* (*manshūsh*) dinilai prinsip dan bernilai *qath'i*. Oleh karena itu jenis-jenis *hudud* yang diakui keabsahannya secara tegas disebutkan dalam al-Quran dan hadits adalah lima jenis yaitu zina, *Qadhaf*, pencurian, pembangkang (*Al-Baghi*) dan *Hirābah*. Sedangkan *Jarimah al-khamr* dan *Riddah* yang menurut *fuqaha*

²⁹ Hamid Farihi, “Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Mizan Islamic Criminal Law*, Vol. 2 No. 1 (2014), 15.

termasuk dalam kategori *hudūd* yang digolongkan kedalam *Jarimah Al-Ta'zir* atau apa yang disebutnya sebagai hukum peralihan, Adapun *Jarimah Hudud* ini dibagi menjadi tujuh macam antara lain sebagai berikut:³⁰

a. *Jarimah Zina*

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara Bahasa, Kata Zina berasal dari kata bahasa arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.³¹ Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman, dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dalam dua jenis yaitu menurut pelakunya, yang pertama adalah *Zina Ghairu Muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, *kedua Zina Muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).³²

Jarimah Zina dipandang sebagai tindak pidana

³⁰ Nairazi, “Relevansi *Jarimah Hudud* Dan Ham Internasional Dalam Implementasi Di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)”, *Legalite. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol I. No. 02. (Juli – Desember 2016), 5.

³¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 119.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 29.

berat yang menempati ranking kedua *akbar al-kaba'ir* setelah pembunuhan. Hal ini dipertegas dengan adanya larangan keras Allah Swt. dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.³³

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai: “Memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat' dan disenangi menurut *tabi'atnya*.” Dari klausul “ke dalam *farji*” dalam definisi ini dipahami bahwa memasukkan zakar bukan ke dalam *farji* tidaklah dinamakan zina, tetapi dinamakan *liwath* (sodomi) jika memasukkannya ke dalam dubur (anal). Bukan pula zina, jika memasukkannya ke dalam mulut (oral sex). Sedangkan dari klausul “tanpa syubhat”, dipahami bahwa jika ada syubhat maka tidak pula termasuk zina seperti bila bersetubuh dengan wanita lain yang disangka istrinya sendiri: juga termasuk syubhat jika bersetubuh dengan wanita yang dikawini melalui nikah *mut'ah* atau pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur, seperti nikah tanpa wali, atau nikah tanpa saksi. Terhadap kasus pelanggaran seperti ini tetap dikenakan *Ta'zir* dan bukan Had zina. Dari klausul “disenangi menurut *tabi'atnya*”, dikecualikan bila menyetubuhi

³³ QS. Al-Isra' Ayat 32.

wanita yang sudah meninggal.

b. *Jarimah Menuduh Zina (Qadzaf)*

Qadzaf adalah bahasa arti dalam *Qadzaf* artinya melempar dengan batu dan lainnya. Sebagaimana Hal ini bisa dilihat dari firman Allah dalam Surat Taha ayat 39:

أَنْ أَذْفَبِيهِ فِي النَّبُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَالْأَقْبِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۗ

; (yaitu), letakkanlah dia (Musa) di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai (Nil), maka biarlah (arus) sungai itu membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku.

Arti *Qadzaf* dalam kaitannya dengan zina dipetik dari arti firman Allah tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan *Qadzaf* zina di sini adalah arti syar'inya, yaitu menuduh zina. Kemudian yang tertuduh itu belum tentu berbuat zina.

Dalam istilah syara', *Qadzaf* ada dua macam yaitu;³⁴

1. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had*
 2. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.
- Jarimah Pencurian*

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

Salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan (jarimah) dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut dengan *Sariqah*. *Sariqah* ialah mencuri milik orang lain dari timbunan orang lain. Adapun dasar hukum pencurian atau *Sariqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”.

c. Jarimah Perampokan (*Hirabah*)

Secara kontekstual, pelaku *Hirabah* dapat dituntut hukuman yang sangat berat dalam Islam, karena ia adalah salah satu bentuk pidana Hudud atau *Ta'Zir* yang langsung ditentukan oleh *nash* al-Quran. Apabila tindak pidana ini telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah SWT tersebut tanpa boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi, karena ini adalah hak Allah SWT.

Ayat al-Quran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku *hirâbah* tersebut terdapat dalam QS. al-Mâidah ayat 33: \

نَمَّا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ
فَسَادًا اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلَاْفٍ
اَوْ يُنْفَوْا مِّنَ الْاَرْضِۗ ذٰلِكَ لَهٗمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهٗمْ فِى الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jika dikaji dari perspektif bahasa, *lafazh hirabah* berasal dari kata *haraba-yuharribu hirabah* yang artinya perang.

d. Jarimah Minum-Minuman Keras (Khamr)

Khamar (khamr) berasal dari kata *khamara* – *yakhmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *Khamr* adalah minum minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *Khamr* maupun bukan Khamr, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *Khamr* adalah minuman memabukkan yang hanya terbuat dari anggur, sedangkan minuman memabukkan lainnya yang mana tidak terbuat dari anggur bukanlah *Khamr* menurutnya.

e. Pemberontakan (*al-Baghyu*)

Al-Baghyu (pemberontakan) artinya seseorang yang tidak taat kepada imamnya yang sah dengan tanpa alasan. Menurut Ulama Syafi'iyah yang dimaksud *Al Baghyu* (pemberontak) ialah orang-orang muslim yang menyalahkan imam dengan tidak taat kepadanya dan mau melepaskan diri dari imam yang sah atau menolak kewajibannya dengan adanya kekuatan, pendapat-pendapat, dan memiliki pemimpin yang lain.

f. Jarimah *Murtad* (Riddah)

Istilah Riddah adalah istilah yang lebih cocok untuk menunjukkan kembalinya seseorang kepada kekufuran, dan Isim Fa'il dari kata riddah adalah murtad (pelaku riddah), sehingga dikenal dengan istilah murtad dalam bahasa Indonesia. Dalam literatur pembahasan fikih, pengertian riddah adalah kembali (kepada kekufuran) dari Islam atau memisahkan diri dari agama Islam yang dianutnya.

c. Jarimah *Ta'zir*

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. *Ta'zir* sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *Ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *Qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu

kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat. *Ta'zir* merupakan salah satu di antara tiga pembagian tindak pidana (*jarimah*) dalam Hukum Pidana Islam. Jika dibandingkan dengan *Jarimah Hudud* maupun *Qishash Diyat*, *Jarimah Ta'zir* memiliki karakter khusus berupa “kemaslahatan umum”.

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam Prostitusi Online

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak Pidana Perdagangan orang (*Human Trafficking*)

dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus.³⁵

Di dalam Prostitusi Online ini sendiri terdapat Tindak Pidana Penipuan oleh Mucikari karena untuk mendapatkan Keuntungan dari Korban pembeli Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan cara itu Mucikari bisa Untung banyak dan dalam Hal ini Hukum Positif sudah ada yang mengaturnya yaitu di dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV di Pasal 378. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Oleh karena itu, pasalnya

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 263.

menjelaskan unsur-unsur dalam perbuatan penipuan, mulai dari menguntungkan diri dengan melawan hukum hingga menggunakan upaya penipuan. Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :³⁶

1. Menggunakan nama palsu
2. Menggunakan kedudukan palsu
3. Menggunakan tipu muslihat
4. Menggunakan susunan belit dusta.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Jika kita berbicara Penawaran Prostitusi Online oleh Mucikari maka tak lepas dari Pekerja Seks

³⁶ H. Dudung Mulyadi, S.H, M.H, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2, (September, 2017), 15.

Komersial (PSK) yang dimana peranan Mucikari di sini adalah sebagai Perantara antara Pembeli dan Penjual Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut, Mucikari itu juga bisa dibidang sebagai Pemasok dan yang menjaga keamanan Pekerja Seks Komersial PSK jika terjadi sesuatu kepada Pekerja nya. Sedangkan Pekerja Seks Komersial (PSK) itu juga mempunyai arti bahwa dia merupakan Pelayanan yang dimana tugasnya hanyalah Memuaskan Pembelinya dan menerima Uang ketika tugasnya sudah selesai, dalam Bahasa kasarnya Pekerja Seks Komersial (PSK) juga bisa disebut Barang karena adanya Transaksi Jual Beli serta imbalan karena telah melakukan Tugasnya dengan baik. Sesuai dengan asas dasar pada Hukum Pidana dimana suatu perbuatan tidak dapat dihukum Pidana apabila tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidana yang dikenal dengan Asas Legalitas (Pasal 1 KUHP). Dari pengertian prostitusi Online tersebut, dapat dirumuskan bahwa Prostitusi Online merupakan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, apabila perbuatan tersebut dilakukan maka subjek hukum tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.³⁷

Asal usul prostitusi (pelacuran) modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa

³⁷ Komang Krisna Mahendra, Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* Vol. 9, No. 4, (Maret, 2020), 7.

kerajaan-kerajaan Jawa, dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari *system* pemerintahan *feodal*. Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini juga tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang di serahkan kepada raja yang berasal dari persembahan kerajaan lain dan dari lingkungan masyarakat kelas bawah.³⁸ *Cyber Prostitution* merupakan bagian dari *Cyber Crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai *Cyber Crime* di bidang kesusilaan atau secara sederhana diistilahkan dengan *Cyber Sex*. Faktor jauh dari keluarga dan kebebasan dari kehidupan desa serta adanya fasilitas-fasilitas hiburan di kota. Menarik para perempuan muda ini untuk masuk dalam dunia prostitusi.³⁹

³⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

³⁹ Hull, T, dkk. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation,

Praktik *Trafficking* cenderung dilakukan dalam bentuk sindikat kejahatan trans nasional dengan memanfaatkan tenaga kerja terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW) dimana Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau organisasi sejenisnya yang tidak bertanggungjawab. Sejumlah kasus *Trafficking* khususnya eksploitasi tenaga kerja ini sulit dilacak dan banyaknya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ilegal maupun legal yang jumlahnya tidak rasional memberikan kemudahan dalam menjerat sindikat *Trafficking* melalui organisasi berkedok jasa tenaga kerja.⁴⁰

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau ilegal) yang: membayar agen/caló (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTK) terdaftar melakukan tindakan demikian.

1997), 20.

⁴⁰ Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 50.

- b. Agen/caloe (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTK) terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.
- c. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
- e. Pemilik/Pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.⁴¹

Mengacu pada pengertian diatas prostitusi ditandai adanya kombinasi tiga unsur atau elemen yaitu barter (pertukaran: mungkin bisa ditafsirkan sebagai pertukaran uang dan jasa seks, atau mungkin balas

⁴¹ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), 40.

budi), persetubuhan, sikap atau emosi yang berkaitan dengan suatu bentuk pengabaian, sedangkan pelacur adalah orang yang mempunyai relasi seksual untuk persetubuhan dengan menggunakan uang sebagai pertimbangan lain untuk upah. Konsep suatu perbuatan, atau terminologi suatu perbuatan, yang dalam hal ini prostitusi merupakan hal yang penting karena dari terminologi dapat ditentukan cakupan terhadap perbuatan yang dilarang sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi, yang meliputi pemidanaan perbuatan maupun siapa yang harus bertanggungjawab menjadi jelas dan pasti. Mengacu pada ketentuan RKUHP pada pasal 486 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I”. Ketentuan pasal diatas memberikan pidana denda Kategori I yang berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pelanggaran terhadap ketentuan pasal 486 RKUHP. Dapat dilihat bahwa orientasi pemidanaan terhadap PSK di masa mendatang adalah pidana denda dan bukan pidana penjara.

B. Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam Hukum Pidana Islam

Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jarimah, menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara‘ yang pelakunya diancam dengan pidana *hudud* atau

ta'zir, qisash, dera dan potong tangan. Setiap kejahatan maupun pelanggaran, yang meliputi dan mengambil keuntungan dari perbuatan zina termasuk mucikari dan fasilitator praktik prostitusi dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam istilah *jarimah*. *Jarimah* ialah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya dengan dirinya dan dengan manusia lainnya. Kejahatan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul dalam Islam termasuk *Jarimah Ta'Zir* yang sanksi atas hukumannya tidak ditentukan dalam *nash*. *Ta'zir* secara bahasa adalah memberi pengajaran. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam adalah tindakan yang berupa *tarbiyah*(pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak termasuk kedalam sanksi hudud dan *qisash*.¹³ Sanksi hukuman dalam *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena dalam syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Oleh karena itu *jarimah ta'zir* merupakan hukuman bagi perbuatan *jarimah* yang tidak ada ketetapan *nash* tentang hukumannya.⁴²

Kemaksiatan dan Kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia. Dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 8.

anak dan prostitusi atau Perzinahan. Menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. Sementara itu, pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti, mengalami stagnasi, berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.

Menurut Sabda Nabi Muhammad Saw, “Diantara ciri-ciri akan datangnya hari kiamat adalah semakin merajalelanya kemungkaran dan perbuatan keji (perzinaan), putusnya tali silaturahmi, menyalahkan orang yang jujur (benar) dan mempercayai para pendusta.”⁴³

Dan dalam riwayat lain beliau mengatakan, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merebak, zina merajalela, meminum *khamar*, kaum lelaki banyak yang meninggal, sedangkan kaum wanita masih bertahan (atau bertambah) sehingga selisih antara perempuan dan lelaki lima puluh dibandingkan satu." *Jinayah* atau *Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisas/diyat*,

*Jarimah Hudud, dan Jarimah Ta'zir.*⁴⁴

Pengertian Hukum Pidana Islam Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan *jinayah*, tetapi para ulama fiqh juga memakai *Jarimah*. Al-Mawardi mendefinisikan *Jarimah (jinayah)* dengan larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan Hukuman *Had* atau *Ta'zīr*.⁴⁵ Prostitusi Online lewat Mucikari ini dilarang oleh Agama Islam dan Larangannya melakukan Pekerjaan mucikari ini ada di dalam surat an-Nur ayat 33 didahului oleh perintah dalam surat an-Nur ayat 32, agar kita mengawinkan atau menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian melakukan perkawinan. dan jika mereka miskin, menurut ayat 32 tersebut, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Pada Awal ayat 33 surat an-Nur dikemukakan bahwa bagi orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Antara surat an-Nur 32 dan 33 sangat berkaitan, karena kedua ayat tersebut mengatur agar orang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina melalui lembaga perkawinan. Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan

⁴⁴ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: Noerfikri Press, 2020), 7.

⁴⁵ Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t), 273.

melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran menjelaskan dalam Surat (Q.s. al-Nûr 24: 2)

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَيْسَ لَهُدَّ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁴⁶ Pada dasarnya Islam jelas-jelas melarang prostitusi karena praktik itu sama saja artinya tidak menghargai wanita dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah memberikan penghormatan dengan mengangkat derajat kaum wanita. Nabi Muhammad Saw. ketika ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawab Nabi Saw, “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabnya sama, yakni Ibumu”. Ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah

⁴⁶ QS. An-Nur Ayat 2.

orang yang paling wajib dihormati?” Jawabnya, “Bapakmu”.

Dalam *Tafsir Al-Jalalain* menjelaskan bahwa (Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina) kedua-duanya bukan *muhshan* atau orang yang terpelihara dari berzina disebabkan telah kawin. *Hadd* bagi pelaku zina *muhshan* adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah. Huruf Al yang memasuki kedua lafal ini adalah *Al Maushulah* sekaligus sebagai *Mubtada*, mengingat kedudukan *Mubtada* di sini mirip dengan Syarat, maka *Khabarnya* kemasukan huruf *Fa*, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu, (maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera) yakni sebanyak seratus kali pukulan. Jika dikatakan *Jaladahu* artinya ia memukul kulit seseorang; makna yang dimaksud adalah mendera. Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan *muhshan* ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu harus diasingkan atau dibuang selama satu tahun penuh. Bagi hamba sahaya hanya dikenakan hukuman separuh dari hukuman orang yang merdeka tadi (dan janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah) yakni hukum-Nya, seumpamanya kalian melalaikan sesuatu dari hudud yang harus diterima keduanya (jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat) yaitu hari berbangkit. Dalam ungkapan ayat ini terkandung anjuran untuk melakukan pengertian yang terkandung sebelum syarat. Ungkapan sebelum syarat tadi, yaitu kalimat "Dan janganlah belas kasihan kalian kepada

keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan hukum Allah", merupakan Jawab dari Syarat, atau menunjukkan kepada pengertian Jawab Syarat (dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan) dalam pelaksanaan hukuman deranya (oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman) menurut suatu pendapat para saksi itu cukup tiga orang saja; sedangkan menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan *zina*, yaitu sebanyak empat orang saksi laki-laki.⁴⁷

Imam Bukhari meriwayatkan hadits yang menjelaskan tanda-tanda kiamat. Salah satu tandanya adalah mewabahnya perzinaan atau perzinaan terjadi di mana-mana.

أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ
لَأَحَدِنْتَكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْوَهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ
الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّوَانِجُ وَيَقْلَ الرَّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di antara tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merajalela, *khamr* ditenggak, zina mewabah, (jumlah) laki-laki menyusut dan (jumlah) wanita melimpah ruah, hingga jika ada lima puluh wanita itu berbanding

⁴⁷ QS. An-Nur Ayat 2.

dengan seorang laki-laki." (HR Bukhari) Sementara, Imam Muslim meriwayatkan hadist yang hampir serupa dengan hadist yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Di dalam hadist yang disampaikan Imam Muslim, dijelaskan bahwa tanda-tanda terjadinya kiamat, salah satunya zina dilakukan secara terang-terangan.⁴⁸

Kisah lainnya ialah, Nabi Muhammad Saw. pernah menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan perlakuan terhadap dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah berkata, "Apakah Anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan". Dalam kisah lain juga disebutkan, pada suatu hari seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad Saw. lalu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Mendengar hal itu para sahabat mencacinya dengan mengatakan, huuuh, huuuh! Sementara itu, Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Kemarilah dan silakan duduk." Setelah si pemuda itu duduk, Nabi Muhammad

⁴⁸ Fuji Eka Permana, "Mewabahnya Seks Bebas Atau Zina Jadi Salah Satu Tanda Kiamat", khazanah.republika.co.id, 18 Januari 2023, diakses pada 24 Mei 2023, Mewabahnya Seks Bebas atau Zina Jadi Salah Satu Tanda Kiamat Republika Online.

Saw. bertanya, “Apakah kamu mencintai ibumu?”. Jawab pemuda, “Jangan (berkata demikian), Demi Allah, ya Rasulullah, Allah akan menjadikan diriku sebagai tebusannya. Dan semua manusia pasti mencintai ibunya. Lalu, Nabi bertanya lagi, “Apakah kamu mencintai anak perempuanmu?” Jawab Pemuda, “Janganlah (berkata demikian). Demi Allah, ya Rasulullah, Allah akan menjadikan diriku sebagai tebusannya. Dan semua manusia pasti mencintai anak-anak perempuannya. Lalu Nabi Saw. bertanya lagi, “Apakah kamu mencintai saudara perempuanmu?” Jawab Pemuda, “Janganlah (berkata begitu). Demi Allah, ya Rasulullah, Allah akan menjadikan diriku sebagai tebusannya. Semua manusia pasti akan mencintai saudara perempuannya. Lalu, Nabi Muhammad Saw. bertanya lagi, “Apakah kamu mencintai bibimu?” Jawab Pemuda, “Janganlah (berkata begitu). Demi Allah, ya, Rasulullah. Allah akan menjadikan diriku sebagai tebusannya. Dan semua manusia pasti mencintai bibinya.” Akhirnya, Nabi Muhammad Saw. meletakkan tangannya di atas si pemuda tersebut dan berdoa, “Ya, Allah ampunilah dosa pemuda ini, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya.” Setelah didoakan, pemuda tersebut tidak lagi berkata dan berbuat macam-macam. Dari peristiwa tersebut, disimpulkan bahwa wanita dalam Islam mendapatkan kehormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. *Jika kedudukan wanita dalam Islam sangat dihormati, tentunya Islam melarang mereka menjatuhkan dirinya*

dalam lubang kehinaan. Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita.

Oleh karena itu, Alquran dan Hadis mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Eksploitasi manusia dalam praktik-praktik prostitusi dilarang dalam Surah al-Nisâ: 33,

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu”.⁴⁹

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Setelah Allah melarang rasa iri yang buruk dan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk meminta karunia-Nya, Dia kemudian menjelaskan sedikit tentang perkara harta warisan, bahwa dalam penetapan hukum ini terdapat masalah besar berupa perolehan harta warisan oleh ahli waris tanpa harus bekerja mencarinya; Dia berfirman: “Dan setiap kalian telah Kami jadikan

⁴⁹ QS. An-Nisa' Ayat 33.

baginya ahli waris yang menerima harta warisan dari golongan orang tua dan kerabatnya. Adapun orang-orang yang memiliki perjanjian yang kuat dengan kalian untuk saling menolong dan untuk mendapat bagian dari warisan, maka berilah mereka bagian yang telah ditetapkan. Dia Maha Meliputi segala sesuatu dengan ilmu-Nya.” Ini merupakan ancaman bagi orang yang bermaksiat dan janji bagi orang yang taat serta peringatan bahwa Dia Maha Menyaksikan hubungan Silaturahmi dan perjanjian di antara kalian. Maka hendaklah kalian memenuhi janji. Namun hukum saling mewarisi antara orang-orang yang memiliki perjanjian telah dihapus.⁵⁰

Sebagaimana Hadits dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya Taubat dan tebusan."⁵¹ Prostitusi Online lewat Mucikari ini dilarang oleh Agama Islam dan Larangannya melakukan Pekerjaan Mucikari ini ada di dalam surat an-Nur ayat 33 didahului oleh perintah dalam surat an-Nur ayat 32, agar kita mengawinkan atau menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian melakukan perkawinan. dan jika mereka miskin, menurut ayat 32 tersebut, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Pada Awal ayat 33 surat an-Nur dikemukakan bahwa bagi

⁵⁰ Tafsir Web, “Surat An-Nisa Ayat 33”, tafsirweb.com, Di Akses 12 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/1565-surat-an-nisa-ayat-33.html>.

orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Antara surat an-Nur 32 dan 33 sangat berkaitan, karena kedua ayat tersebut mengatur agar orang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina melalui lembaga perkawinan. Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bahwa bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya *qishash*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.

Adanya prostitusi biasanya dilakukan di sebuah tempat, baik di pinggir jalan, pinggir rel, dengan cara pelaku menjajakan diri dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat biasanya menjajakan

diri. Dengan menggunakan media internet adalah salah satunya. Banyak Faktor dari dalam dan dari luar yang memainkan peranan dalam proses terjadinya pelacuran itu. Faktor-faktor dari dalam dan dari dalam memainkan peran di dalam riwayat si pelacur. Sebagian besar dari pelacur-pelacur itu tidak sempurna rohaninya. Melihat kenyataan tersebut menjadikan masalah ini menarik untuk dikaji yakni tentang bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hukum Islam untuk mengatasi permasalahan sosial terutama prostitusi *online* di era globalisasi sekarang. Tulisan ini mengkaji tentang sanksi prostitusi *online* melalui media sosial perspektif hukum Islam.⁵²

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bahwa bagi para Mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishash*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. dengan ukuran dan jenis sanksi yang *preventif*, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa restitusi. Sanksi pidana bagi mucikari dalam prostitusi

⁵² Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, Nomor. 1, (Juni, 2017), 19.

online termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* berarti Hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *Waliyul Amri* dengan cara *Berijtihad*. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan Hukuman *Ta'zir*.⁵³

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Hudud* atau *Takzir*. Larangan—larangan syarak tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* adalah Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang dapat dihukum, dan Perbuatan pidana.⁵⁴

Kemudian menurut Pompe, *Strafbaar Feit* (Tindak Pidana) adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban umum), terhadap mana seorang pelaku yang mempunyai sebuah kesalahan yang mana pemedanaannya adalah wajar untuk

⁵³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), 34.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁵⁵

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Hukum Pidana Islam yang sesuai tentang Prostitusi Online melalui Jasa Mucikari adalah dengan cara Didera masing-masing pasangan tersebut supaya membuat efek jera terhadap para Pelaku yang menggunakan Prostitusi Online melalui Jasa Mucikari.

⁵⁵ Kanterdan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 205.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, diantaranya :

1. Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam Prostitusi Online terdapat dalam Undang Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam Pasal 2 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Di dalam Prostitusi Online ini sendiri terdapat Tindak Pidana Penipuan dan telah diatur dalam Hukum Positif yaitu di dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. Sanksi Pidana bagi Muncikari dalam Hukum Pidana Islam adalah *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* berarti Hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *Waliyul Amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan Hukuman *Ta'zir*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa catatan untuk dijadikan saran, diantaranya :

1. Pemerintah harus Melakukan Operasi *Cyber* karena untuk menangkap bagi pelanggar Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Mucikari Prostitusi Online, karena Akses Internet sekarang sangat Mudah dari Anak Kecil hingga Orang Tua sehingga Internet menjadi Akses untuk membuka hal hal yang berbaur Negatif maupun Positif.

2. Perlu ditingkatkan Pendidikan Keagamaan dan Kerohanian, Berguna untuk Menyadari bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) adalah hal yang melanggar Hukum maupun Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Isra' Ayat 32

QS. Al-Maidah Ayat 33

QS. An-Nur Ayat 2.

QS. An-Nisa' Ayat 33.

B. Buku

Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi). *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*. (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t).

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Adami Charawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005).

Ahmad Ali Budaiwi. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Bulan Bintang: Jakarta, 2005).

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, (2010).
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*. (Jakarta, PT. Pradnya Paramita 1986).
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Semarang: Prenadamedia Group, 2014).
- Barda Nawawi Arif. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Bandung: Prenadamedia Group, 1984).
- Bunga, Dewi. *Prostitusi Cyber*. (Denpasar: Udayana University Press, 2012).
- Djubaedah. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. dan Masyrofah, S.A., M.Si., *Fiqh Jinayah*, Ed. Achmad Zirzis dan Nur Laily Nusroh. (Jakarta: Amzah, 2019).
- EY Kanter, Sr Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

- G.May. *Encyclopedia of Social Science, Patologi Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Hull, dkk. *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan perkembangannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997).
- Ishaq. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: sinar grafika,2008).
- J.E. Sahetappy. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- .J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).
- Kartini Kartono. *patologi sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997).
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021).
- Kanterdan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. (Palembang: CV. Amanah, 2020).

- Marwan Setiawan. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015).
- M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Mufidah Ch. *Mengapa Mereka di Perdagangan*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).
- Neng Djubaedah. *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Qamar,U. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- R. Soesilo. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor: Politeia, 1995).
- Santoso,T, Zulva, E.A. *Kriminologi*. (Jakarta: Raja Grafindo, PT. Raja Grafindo Persada).

Simandjuntak. *Patologi Sosial*. (Bandung: Tarsito, 1985).

Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabesta, 2013).

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: 1996).

Terence H, dkk. *Pelacuran di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Tegor. *Metodelogi Penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Jawa tengah, Lakeisha, 2019).

Tongat. *Hukum Pidana Materil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukuim Pidana* (Jakarta: djambatan, 2003).

Trisnadi. *Dolly Hitam Putih Prostitusi*. (Surabaya: Gagas Media, 2004).

TP. *Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Surabaya: Kesindo Utama, 2012).

P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier di Indonesia*.
(Bandung: Armico, 1984).

Yesmil Anwar, Andang. *Kriminologi*. (Bandung:
Refleksi Aditama, 2010).

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
(Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani),
(Jakarta: Gema Insani, 2011).

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Pasal 296 KUHP

Pasal 297 KUHP

Pasal 506 KUHP

Undang - Undang 1945 Pasal 28 Ayat (1)

Undang - Undang Pasal 28 Ayat (2)

D. Skripsi

Dhea Maulidina Rahmah, Sanksi Pidana Bagi Pelaku
Prostitusi Online menurut Pasal 45 Ayat (1) ITE
Perspektif Hukum Pidana Islam, (Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2020)

Muhammad Sopian, Sanksi Jasa Prostitusi Pada Pasal 296 dan 506 KUHP PERSPEKTIF Hukum Pidana Islam, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019)

Santi Suryani, Sanksi Bagi Pelaku Pekerja Seks Komersial Prostitusi online Menurut Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2020)

Vitria Melindasari Rambe alasan mengapa penelitian tentang Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018)

E. Jurnal

Ahmad Rofiq, dkk., *Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, JJR 23(2) December 2021, 241-256, Di Akses pada 18 April 2023 Di Akses Pada 18 April 2023 <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/4957/1760/>

Ali Abubakar, dkk., Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), PETITA, Vol 3, No. 2,

2018, Di Akses Pada
17 Mei 2023 <https://petita.arraniry.ac.id/index.php/petita/article/download/54/79>

Andi Mardika, *Sanksi Jarimah Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Teori Hifzu Al-Din)*, Vol 8 No 8 Tahun 2021

Hal. : 2549 - 2555, Di Akses pada 17 April 2023
<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5711>

Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti, *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Di Akses 17 April 2023 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6169>

AM.Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana, *Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi*, di Akses 19 Mei 2023 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/download/25587/15819>

Delfia F.E Tenda Alsam Polontalo Djefry W. Lumintang, *Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur*

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2022, Di Akses pada 8 Januari 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41475/36865>

Endang Jumali, *Hirâbah Dan Hubungannya Dengan Hukuman Ta'Zîr Bagi Pelaku Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap QS. al-Mâidah Ayat 33, 150 | Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, Di Akses pada 17 April 2023 <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asysyariah/article/download/657/629>*

Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, *Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*, LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017, Di Akses 17 April 2023 <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3960>

Elvi Alfian, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), Juni 2020, 27 - 37, Di Akses Pada 5 Mei 2023 <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/192/168>

- H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Volume 5 No. 2 - September 2017, Tersedia di <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/798/723>, di Akses 24 Oktober 2023
- Hamid Farihi, Zina, Qadzaf, *dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol.2 No.1 (2014), Tersedia di <https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/download/135/51>, diakses 17-04-2023
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt - Des/2012, Di Akses 5 Mei 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/3161-IDE-kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone.pdf>
- Komang Krisna Mahendra dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 4 Maret 2020, hlm. 13 - 23, Di Akses Pada 18 April 2023 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57726>

- Mia Amalia, *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018),
Hal 68 - 87, Di Akses 25 Mei 2023 <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/3265/2139>
- Mursalim, Achmad Musyahid, Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam, 1 (Mei.), 2020, di Akses pada 8 Januari 2023
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13716>
- Nadia Putri Pascawati, *Perspektif Perempuan Terhadap Prostitusi*, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 4 Nomor 1 2019, Di Akses 18 April 2023 <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/187/147/>
- Nairazi, *Relevansi Jarimah Hudud Dan Ham Internasional Dalam Implementasi Di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)*, Volume I. No. 02. Juli – Desember 2016M/1437 H, Tersedia di Akses pada 9 Januari 2023 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/261/158>
- Oksidelfa Yanto, Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif, Vol. XVI,

No. 2, Juli 2016, halaman 187, Di Akses pada 9 Januari 2023 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/4449/3177>

Rama Darmawan dan Andri Wahyudi, *Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 Halaman 16208 - 16215, di Akses 17 April 2023 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4967/4220>

Ria Zumaroh, *Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam*, Al-Jinayah | Volume 3 Nomor 1 Juni 2017, Di Akses 27 Mei 2023 <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HP/article/view/504/483>

Supriani dan Wawan Saputra, *Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (Januari - Juni 2021), Hlm. 23, Tersedia di <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/2>, di akses 17-04-2023

Suzanalisa, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia*, Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1, Di Akses 18 April 2023 <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/155/140>

Syamsul, Pakar Hukum Pidana UI Pengguna Jasa Prostitusi Online Tak Dapat Dipidana [monitorindonesia.com 04/01/2022 19:45 WIB], Tersedia di situs: <https://monitorindonesia.com/2022/01/pakar-hukum-pidana-ui>, di akses pada tanggal 8 Januari 2023, Pukul 13:11 Wib.

Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 377-397, Di Akses Pada 17 April 2023 <http://repository.iainkediri.ac.id/332/1/Zina%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam%20dan%20Kitab%20Undang%20Undang%20Hukum%20Pidana.pdf>

Syukron Alwi Hasibuan dan Yeltriana, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Kasus Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/Pn Mdn*, Vol.2 No.10 Maret 2022, Di Akses Pada 18 April 2023 <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1336>

Galun Eka Gemini, *Kajian Historis Integrasi Polri Dalam Abri 1961-1999, Sejarah dan budaya*, Vol. 15 ,No. 2, Tahun 2021, Di Akses 5 April 2023 <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/viewFile/16493/9086>

Zulkifli, dkk., *Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah, Comparativa Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2020, Di*
 Akses Pada 17 April 2023 <https://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/download/2/2/>

Widya Pipit Herawati dan Alfiah Rahmawati Hidana, *Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan, 76 Volume 3, Number 1, June 2020, Di*
 Akses Pada 17 April 2023 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/download/4514/8452>

F. Wesbite

Ahmad Sofian, *Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Indonesia*, di Akses 19 Mei 2023 <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>

ARM, *5 Aplikasi yang Disalahgunakan Jadi Tempat Transaksi Prostitusi*, Di
 Akses 17 April 2023 <https://www.insertlive.com/lifestyle/20221129172106-210-296976/5-aplikasi-yang-disalahgunakan-jadi-tempat-transaksi-prostitusi>

Delfia F.E Tenda Alsam Polontalo Djefry W. Lumintang, Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2022, Tersedia di, <https://ejournal.unsrat>

Devi Setya, Jangan Ingkar Janji! Dapat Laknat Allah SWT dan Dianggap Teman Setan, Di Akses 12 Juni 2023 <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d6413827/jangan-ingkar-janji-dapat-laknat-allah-swt-dan-dianggap-temansetan#:~:text=Sebagaimana%20hadits%20dari%20Ali%20bin,Bukhari%20dan%20Muslim>).

Fuji Eka Permana, Mewabahnya Seks Bebas Atau Zina Jadi Salah Satu Tanda Kiamat, Di Akses 12 Juni 2023 <https://khazanah.republika.co.id/berita/roob26451/mewabahnya-seks-bebas-atau-zina-jadi-salah-satu-tanda-kiamat>

Syamsul, Pakar Hukum Pidana UI Pengguna Jasa Prostitusi Online Tak Dapat Dipidana [monitorindonesia.com 04/01/2022 19:45 WIB], Di Akses 8 Januari 2023 <https://monitorindonesia.com/2022/01/pakar-hukum-pidana-ui>

Kartika Belina, S.I.Kom, Konsultasi Hukum, [lsc.bphn.go.id], Di Akses 8 Januari 2023 <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3405>

Kategori Sorotan Media, Lemah Penegakan Hukum, Prostitusi Online Tumbuh Subur, [www.Kominfo.go.id 20 April 2015], Tersedia di https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4781/Lemah-Penegakan-Hukum--Prostitusi-Online-TumbuhSubur/0/sorotan_media

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO), *Media Sosial Jadi Sarana Transaksi Prostitusi Online*, Di Akses Pada 17 Apri 2023 https://www.kominfo.go.id/content/detail/4901/media-sosial-jadi-sarana-transaksi-prostitusi-online/0/sorotan_media

Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia (KMII), Melawan Prostitusi Adalah Bentuk Jihad Konstitusi, Di Akses 25 Mei 2023 <https://bekasi.pojoksatu.id/baca/melawan-prostitusi-adalah-bentuk-jihad-konstitusi>

Kristina, *Merebaknya Perzinaan Termasuk Tanda Kiamat, Ini Haditsnya*, Di Akses 25 Mei 2023 <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6487239/merebaknya-perzinaan-termasuk-tanda-kiamat-ini-haditsnya>

Widhia Arum Wibawana, Struktur Organisasi Polri: Penjelasan dan Bagan Struktur Lengkap, Di Akses 5 Mei 2023 <https://news.detik.com/berita/d-6227307/struktur-organisasi-polri-penjelasan-dan-bagan-struktur-lengkap>

Yana Haudy, Apa yang Membedakan Prostitusi Online dengan Prostitusi Offline?, 7 Agustus 2020 21:14, di Akses pada 18 Mei 2023 https://www.kompasiana.com/yana65241/5f2d61ba097f3662ca718342/apa-yang-membedakan-prostitusi-online-dengan-prostitusi-offline?page=1&page_images=1

<http://www.scribd.com/doc/39558763/JenisJenis-Hukuman-Menurut-KUHP>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Fajriansyah
NIM : 1920103029
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Tempat dan tanggal Lahir : Palembang, 24 Mei
2001
Alamat : Jalan Basuki Rahmat
Lorong Zuriyah Rt 02
Rw 01 Kecamatan
Kemuning Kelurahan
Talang Aman
No. Telp/Hp : 0895631164747
E-Mail : M.F.Andarta@gmail.com

B. Riwayat Sekolah

1. 2006 TK Kesehatan Palembang
2. 2007-2012 SD Kartika II-2 Palembang
3. 2012-2015 MtsN 1 Palembang
4. 2016-2019 SMA Muhammdiyah 1 Palembang
5. 2019-2023 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

C. Data Orang Tua

Ayah : Hisbullah
Ibu : Marlina

D. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pegawai Negeri Sipil
(PNS)
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga : Anak Kandung

E. Riwayat Organisasi

1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
2. UKMK Tapak Suci
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMPS)
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF)
5. Taekwondo

F. Pengalaman

1. Kejuaran Pencak Silat Sriwijaya Championship 2018
2. Kejuaraan Pencak Silat Lampung Championship 2019
3. Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Kota 2019
4. Kejuaraan Pencak Silat Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah 2022

Palembang, Agustus 2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAHOOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajriansyah
NIM/ Program Studi : 1920103029/Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Muncikari Dalam Prostitusi Online Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Yuswalina, S.H., MH
NIP. 196801131994032003

Palembang, Oktober 2023
Penguji Kedua

Dodi Irawan, S.H.I., M.SI
NIDN. 2024038903

Mengetahui
Ketua Prodi

M. Tamuddin, S.Ag., MH
NIP. 197006041998031003

**FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FAJRIANSYAH
NIM : 1920103029
Judul : "TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI JASA MUCIKARI OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM (DITRESKRIMUM) POLDA SUMSEL
Dosen Pembimbing : FATAH HIDAYAT S.Ag

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2023-04-03 10:40:50	Assalamu'alaykum bapak dan ibu mohon maaf, izin untuk bimbingan Bab I	Judul bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH, TINDAK PIDANA ZINA DAN PROSTITUSI ONLINE Bab III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN BAB IV : PERANAN PENANGGULANGAN PENAWARAN PROSTITUSI OLINE OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM (Ditreskrimum) POLDA SUMSEL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
2	2023-04-04 11:02:08	Assalamu'alaykum pak, izin untuk memberikan Revisi Bab I nya pak	upload file dalam format PDF ya
3	2023-04-05 09:31:26	Assalamu'alaykum, maaf atas salah input File tadi pak, ini File PDF nya pak	Upload Kembali, halaman depan halaman judul Skripsi dan berikutnya langsung Bab I dan rencana daftar isinya lampirkan dihalaman belakang
4	2023-04-10 09:33:44	Assalamu'alaykum pak, izin untuk memberikan Revisi Bab I yang bapak suruh	Kata Proposal Skripsinya nya hilangkan menjadi skripsi, Judul Skripsi di bab I cukup Pendahuluan, hilangkan judulnya, dan silahkan lanjutkan ke Bab berikutnya
5	2023-04-28 15:13:20	Assalamu'alaykum pak, izin untuk memberikan BAB II sesuai arahan bapak kemarin	No. 5 ini maksudnya apa : Tindak Pidana dalam Indonesia terhadap Prostitusi Online
6	2023-05-02 11:42:53	Assalamu'alaykum pak, izin untuk memberikan revisi terkait no 5 nya pak	Wkmslm, silahkan lanjutkan bab berikutnya
7	2023-05-05 16:09:00	Assalamu'alaikum pak, izin untuk memberikan Bab III nya pak	Wklsam, subjekudnya gunakan Huruf Kapital dan sebutkan kuitipan referensin sumber datanya
8	2023-05-08 13:01:11	Assalamu'alaikum, izin memberikan Revisian di Bab III nya pak	abjad a, b, dst,...pada subjekud gunakan huruf kapital

9	2023-05-09 11:00:52	Assalamu'alaykum pak, izin untuk memberikan Revisi BAB III terkait Subjudul	Wkmsl...silahkan lanjutkan bab berikutnya
10	2023-05-24 11:05:21	Assalamu'alaykum pak, izin untuk memberikan BA IV nya pak	Wkmsml, judul bab 4 agar di ubah dari PEMBAHASAN menjadi Peranan Penanggulangan Penawaran Prostitusi Online Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Sujudnya sesuaikan dengan Permasalahannya
11	2023-06-07 10:06:19	Assalamu'alaykum pak, izin memberikan Revisi IV nya pak	Wkmsml, itu belum diperbaiki judulnya, lihat kembali arahan sebelumnya
12	2023-06-12 14:50:45	Assalamu'alaykum, Izin memberika Revisi Bab IV nya pak	Wkmsl, untuk subjudul ke Dua dalam setiap ayat al-Qur'an tambahkan penjelasan dari Kitab Tafsir dan Tambahkan juga dasar HUKUM berupa hadits yang berkaitan dengan keterangan tersebut
13	2023-06-13 09:41:52	Assalamua'alaykum pak, Izin untuk memberikan Revisi IV nya pak	Wkmsl, tambhkan kalimat yang menjadi kesimpulan dari penjelasan subjudul bagian ke duanya yang merupakan tinjauan dari sisi Hukum Pidana Islamnya
14	2023-06-14 10:24:01	Assalamu'alaykum pak, Izin untuk memberikan Revisi IV nya Pak tentang menambahkan kalimat kesimpulan	silahkan upload bab V
15	2023-06-15 16:14:58	Assalamu'alaykum pak, Izin meng Upload Bab V nya	silahkan upload skripsi lengkap dan temui bapak offline
16	2023-06-16 16:00:45	Assalamu'alaykum pak, izin meng Upload Skripsi Full Bab	Wkmsml, silahkan temui bapak offline
17	2023-06-22 08:24:35	Assalamu'alaykum pak, Izin untuk memberikan Revisi Full Skripsinya	Wkmsml, Acc skripsi untuk diujikan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajriansyah
Nim : 1920103029
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul/Skripsi : Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Jasa Mucikari Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (DTIRESKRIMUM) Polda Sumel
Pembimbing I : **Dra. Ema Fathimah, M.Hum.**

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	4-05-2023	Bab I	
2	6-05-2023	Revisi Bab I	
3	11-05-2023	Bab II	
4	13-05-2023	Revisi Bab II	
5	26-05-2023	Bab III	
6	1-06-2023	Revisi Bab III	
7	5-06-2023	Bab IV	
8	20-06-2023	Bab V	
9	22-06-2023	Acc untuk di gikan	

SURAT PERNYATAAN KEDEWARAN BIOWATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nim : 1920103029
Nama : MUHAMMAD FAJRIANSYAH
Tempat Lahir : PALEMBANG
Tanggal Lahir : 2001-05-24
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Program Studi : SI HUKUM PIDANA ISLAM
Tanggal Lulus : 2023-10-16
Ukuran Toga : XXL

Menyatakan bahwa data diri yang saya isikan di registrasi ijazah adalah benar sesuai dengan data ijazah pendidikan terakhir. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data diri saya tersebut tidak sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir maka saya siap menerima konsekuensi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, November 2023



MUHAMMAD FAJRIANSYAH
NIM 1920103029



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajriasnyah
NIM/ Prodi : 1920103029/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Muncikari Dalam Prostitusi Online
Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Palembang, November 2023

